



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA **TAHUN ANGGARAN 2023**





BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah
 Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang
 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
 Utara Nomor 3 Tahun 2016Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran
 Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor
 102);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

(a)	Pendapatan Daerah	Rp.	1.146.719.854.882,-
(b)	Belanja Daerah	Rp.	1.176.296.326.677,-
	Surplus / Defisit	- Rp.	(29.576.471.795,-)
(a)	Pembiayaan Daerah		
	(1). Penerimaan	Rp.	34.576.471.795,-
	(2). Pengeluaran	Rp.	5.000.000.000,-
	Pembiayaan Netto	Rp.	29.576.471.795,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,-
	Tahun berkenaan		

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri
	dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	1	Rp.	53.355.134.112,-
b. Pendapatan Transfer	_	Rp.	1.093.364.720.770,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		Rp.	0,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah	Rp.	16.939.957.842,-
b.	Retribusi Daerah	Rp.	579.345.000,-
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Rp.	2.250.000.000,-
	dipisahkan		
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	33.585.831.270,-

(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	961.621.195.000,-	
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	131.743.525.770,-	
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebaga	-		
	(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan			
	a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan			
	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	0,-	
	Pasal 3			
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam F	Pasal 1	l huruf (b) terdiri dari :	
	a. Belanja Operasi	Rp.	621.953.601.405,-	
	b. Belanja Modal	Rp.	403.499.768.236,-	
	c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.500.000.000,-	
	d. Belanja Transfer	Rp.	148.342.957.036,-	
	Pasal 4			
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari:			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	34.576.471.795,-	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000.000,-	
(2)	Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaks terdiri dari jenis pembiayaan:	sud p	ada ayat (1) huruf a	
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun			
	Anggaran sebelumnya	Rp.	34.576.471.795,-	
	b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,-	
(3)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaks terdiri dari jenis pembiayaan :	sud p	ada ayat (1) huruf b	
	a. Penyertaan Modal Daerah	Rp.	5.000.000.000,-	
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang			
	Jatuh Tempo	Rp.	0,-	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
 RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
- 11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Dearah (Investasi Daerah);
- 12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- 14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah/ Obligasi.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

> Ditetapkan di Muara Rupit pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit pada tanggal 12 Desember 2022

DAERAH

EN MUSI RAWAS UTARA,

DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN LEMBARAN NOMOR 17.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: (17-124/2022).

| Resture-Denth Salsuprem Musi Name - Ulark Name - 17 Salso-2003 Sangari - 12 December 2003

KABUPATEN MUSI BAHRE UTABA RIYUBRASAN APBO TANG DIRLASIPIKASI MENUPUH TELURAPUK DAN JUNIS PENDAPKTAN, BELANJA, DAN PEMBURKAN TEMUN ANGSARAN 2023

Bode	tratas	Jumbi
	PENDAPATRA DARRAM	
45	PENDAPATAN ASLI DARRAH (PAIS)	65.888.194,F12
ATP	Prijoli Desnih	16.699.007.040
EIB:	Rethod Servit	\$75,345,000
COP .	Hadi Pengelulaan Sekayaan Damah yang Diphalitan	2.210 mm one
CSD:	Calm-Sain-Milit yang Sah	33.565.631.279
GE .	PERDAPATAN TRANSPIR	1,895,364,726,770
ian-	Pendapulan Marake Fernelitah Pasal	961,621,195,000
1282	Pendepoter Yearth Artic Denth	191,748,525,779
-	Junish Pendapatan	1.145.715.854.860
	BOLANIA	
8.9	MANA OPENI	621,863,691,406
\$12h	Maria Nepred	314,730,785,457
5180	Brisnipa Sarang dan Jasa	287.261.625.621
5.180	Brings burge	500.000.000
5189	Relarge Villado	14,221,397,953
N.S.de	Notice Sentent Social	7,201383,274
12	MILANUA MICONI,	493,493,798,214
ian.	Brisnip Hooks' Smalt	797,316.137
LER	Reforça Model Persistent den Mesin	61,649,585,179
5280	Belarja Mudul Gedung dan Bangumen	77.791.991,216
1254	Belarja Model Jalan, Seringan, dan Higeri	278 516 219 701
120	Brisnip Model Aust Times Lakrapa	4,968,945,000
MAR	Selarja Model Aper Lakreys	36 856 900
100	MILARUA TIDAK TERDINGA	2.000,000,000
SIP	Nebrija Total Serbuge	2,500,000,000
14	MILANIA TRANSPER	148,342,957,696
SAD	Selecja Sagi Hard	197.146.436
MARI	Selecja Santuan Seuergen	147.745.810.000
	Junioh Briarja	1.176.296.526.677
	Total Surplus (Switch)	QB.EFS.471.790
	PERROHAAN	
4.7	PINERMAAN PINEUMAAN	34,576,471,796
K1#1	Sta Labih Rethisungan Anggaran Tahun Sebelunnya	34,576,471,795
	Junish Pererinaan Femblepaen	34,576,473,798
4.2	PENSELUARAN PENSURIAR	1,000,000,000
MA	Petyeraan Model Servih	5,000,000,000
	Aunité Pergebares Pertiliques	5.005.000.000
	Pamiliques Nette	28.576.471.796

are

Ropell Map Ramon Utors

CHI DEVI SCHAREGNI